



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 116 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG PADA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Direktur adalah Direktur RSJ Naimata.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan Praktek Bisnis Yang Sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara.
13. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSJ Naimata yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
15. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSJ Naimata.
16. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSJ Naimata.
17. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima RSJ Naimata dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
18. Utang adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSJ Naimata menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga RSJ Naimata tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak langsung, daerah menderita kerugian.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
21. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang adalah unit operasional Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

## **BAB III**

### **PENAGIHAN PIUTANG**

#### **Pasal 6**

- (1) RSJ Naimata melakukan penagihan secara maksimal terhadap Piutang.
- (2) Penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat Piutang jatuh tempo dan dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit tertagih, penagihan Piutang diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.

## **BAB IV**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Piutang yang tidak berhasil ditagih, dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan RSJ Naimata.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapus Piutang dari pembukuan RSJ Naimata tanpa menghapuskan hak tagih RSJ Naimata.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapus hak tagih RSJ Naimata.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah Piutang ditagih secara optimal oleh RSJ Naimata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat dan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat dilakukan oleh RSJ Naimata sesuai kewenangannya setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang.

#### **Pasal 8**

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan sesuai jenjang kewenangan.
- (2) Jenjang kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Direktur, untuk jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- b. Direktur, dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - c. Gubernur, untuk jumlah di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
  - d. Gubernur dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Dalam hal Piutang dalam satuan mata uang asing, nilai Piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Keuangan.
- (4) Piutang yang dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang.
- (5) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. jika Piutang berupa TGR, penghapusan dilakukan setelah Piutang ditetapkan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan diterbitkannya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT atau;
  - b. Jika Piutang dalam bentuk selain TGR, penghapusan dilakukan setelah Piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

### **Pasal 9**

- (1) Penghapusan secara mutlak terhadap Piutang RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilakukan sesuai jenjang kewenangan.
- (2) Jenjang wewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Direktur, untuk jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - b. Direktur, dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - c. Gubernur, untuk jumlah di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); dan
  - d. Gubernur dengan persetujuan DPRD, untuk jumlah di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Piutang yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan.

- (4) Piutang yang dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang.
- (5) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan Piutang secara bersyarat; dan
  - b. penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundang Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 DESEMBER 2023  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**AYODHIA G. L. KALAKE**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**KOSMAS D. LANA**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R.
KEPALA BIRO HUKUM	✓
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	✓

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	R.
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R.
KEPALA BIRO HUKUM	✓